



**PENETAPAN**

Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 40 tahun (Jeneponto, 16 Mei 1984) agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Pemohon II**, umur 29 tahun (Makassar, 09 September 1972) agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALBERT, S.H.**, berkewarganegaraan Indonesia, Profesi Advokat pada **Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor Kutai Timur**, yang berkedudukan hukum di Jalan Yosudarso II Gg. Damai No. 114 RT 41 Kel. Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Telpn: 082154221767, [andrisalbert87@gmail.com](mailto:andrisalbert87@gmail.com) dalam Bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri selaku kuasa hukum, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2024(*Terlampir*) Selanjutnya bersama sama disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 29

Halaman 1 dari 19  
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, dengan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta dengan dalil-dalil pada sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan dengan tata cara Agama Islam, pada tanggal 12 Agustus 2012 di Desa Tonro Kasih, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa sebelum Akad Nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Cerai Mati;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama **BADOHANG DG. TIKA** dan saksi Nikahnya bernama **Sainuddin dan Firman** serta Mas Kawinya berupa Tanah 1 Kavling dibayar tunai;
4. Bahwa Wali Nikah Pemohon I adalah Saudara kandung atas nama **Muhammad Armin**, dikarenakan ayah kandung Pemohon I sudah meninggal dunia;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan dari kedua orang tua untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal Bersama dirumah di Jalur 6 RT 008 Desa Kebon Agung Kecamatan Rantau Pulung Kab. Kutai Timur telah melakukan layaknya suami isteri (*Ba'da Dukul*) dan dikarunia satu (1) Orang anak laki-laki bernama **Anak** berusia 6 (Enam) Tahun dan belum mempunyai Catatan Akte Kelahiran dari Catatan Sipil dan kependudukan yang juga berfungsi salah satu syarat masuk Sekolah Dasar (SD);
7. Bahwa selama Pernikahan tersebut tidak ada Pihak ke tiga yang menggugat Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula masih tetap memeluk Agama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan Perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur dengan tujuan agar memperoleh **KUTIPAN AKTA NIKAH** untuk mengurus **AKTA KELAHIRAN** anak Pemohon I dan

Halaman 2 dari 19  
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II guna kepentingan Hukum lainnya oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan (*Isbat Nikah*);

Bahwa berdasarkan uraian di atas Para Pemberi Kuasa dan Para Pemberi Kuasal, memohon Kepada Yang Mulia Hakim Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, megadili Permohonan ini selanjtnya menjatuhkan penetapan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Desa Tonro Kasih, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 12 Agustus 2012;
3. Memerintahkan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**), untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

#### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas terkabulnya permohonan ini, kami menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pertanyaan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta, telah melakukan pengumuman dengan

Halaman 3 dari 19  
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau penambahan dalam permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304085505840007, atasnama Pemohon I, tertanggal 31 Mei 2022, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408142704220001, atasnama Pemohon II, tertanggal 07 Maret 2023, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2.

## B. Bukti Saksi :

1. Hamsina binti Abd. Hakim, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Masalap Ulu, KM. 28, Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon I;
  - Bahwa Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada bulan 2012 bulan Februari, di Jeneponto.
  - Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan tersebut secara langsung.
  - Bahwa pernikahan itu dilaksanakan di Jeneponto.

Halaman 4 dari 19  
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon I, karena ayah Pemohon I telah meninggal dunia ketika Para Pemohon menikah.
- Bahwa Wali Pemohon II memintakan tolong kepada seorang ustadz namun saksi lupa nama ustadz tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung prosesi pernikahan tersebut, karena saksi berada di ruangan sebelah, bukan di ruangan yang dipakai untuk akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri banyak orang yang menyaksikan pernikahan para Pemohon .
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat Mahram ataupun sepersusuan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon memiliki seorang anak.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa hingga kini Pemohon I dan Pemohon II masih dan tetap beragama Islam.
- Bahwa hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.

2. Aryanto bin Baco Pairing, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Masalap Ulu, KM. 28, Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu ipar dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam.
- Bahwa saksi datang waktu acara pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan itu dilaksanakan di Jeneponto.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon I.

Halaman 5 dari 19  
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Muhammad Armin meminta tolong kepada seorang ustadz untuk menikahkan Para Pemohon, namun saksi lupa namanya.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh banyak orang, diantaranya sainuddin, Ali, Firman dan banyak orang lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan dengan ijab dan Kabul dengan benar.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon memiliki seorang anak.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan tidak berpisah sama sekali.
- Bahwa saat melakukan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islam dan sampai sekarang masih memeluk agama Islam.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak dapat menghidairkan saksi tambahan yang waktu itu hadir dalam pernikahan tersebut untuk membuktikan dan mengkonfirmasi tentang pelaksanaan akad nikah yang disaksikan oleh saksi 2 dan hanya didengar oleh saksi 1, untuk memastikan bahwa perkawinan telah terjadi telah sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan yang ditentukan oleh syariat Islam.

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan bersedia untuk mengangkat sumpah untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut.

Bahwa, Majelis Hakim karena jabatannya telah mempunyai alasan hukum dalam memberi izin Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir edd*) sebagaimana Putusan Sela Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta, tertanggal 23 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menetapkan, memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah Pelengkap ( *Suppletoir edd* ) di depan persidangan Pengadilan Agama Sangatta dengan lafadz sumpah "Wallahi, demi Allah

Halaman 6 dari 19  
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*saya bersumpah, bahwa apa yang termuat dalam surat permohonan saya maupun apa yang telah saya terangkan pada persidangan bahwa telah terjadi pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun menurut syariat Islam adalah benar, dan apabila kemudian hari keterangan saya adalah tidak benar, saya siap menanggung akibatnya sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku”.*

2. Menetapkan, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa, berdasarkan putusan sela tersebut, Pemohon mengucapkan sumpah dengan lafadz sumpah sebagaimana yang termuat dalam amar putusan sela *a quo* yang pengucapannya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan. Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 19  
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada **Albert, S.H.** yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 68/SK/2024 tanggal 3 April 2024;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama **Albert, S.H.** yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Oktober 2028;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama **Albert, S.H.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang

Halaman 8 dari 19  
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

Halaman 9 dari 19  
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Albert, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili/mendampingi Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2012 di Jeneponto dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Muhammad Armin, dengan mahar tanah 1 kavling dibayar tunai dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang ustadz yang bernama Badohang Dg. Tilka yang disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Sainuddin dan Firman.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan

Halaman 10 dari 19  
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Pemohon I dan Pemohon II, bukti ini berisi catatan penting tentang identitas pribadi Warga Negara Indonesia, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, sehingga terbukti bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa, dari keterangan Saksi-Saksi dalam sidang Pengadilan Agama Sangatta diperoleh fakta bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan, hanya saja saksi pertama hanya mengikuti prosesi pernikahan melalui pendengaran, namun saksi kedua mengetahui secara rinci mengetahui prosesi akad nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu bisa dijadikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, keterangan Saksi-Saksi yang telah disampaikan di depan sidang juga dinilai sebagai bukti permulaan yang diformulasikan dalam bentuk persangkaan Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengizinkan Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap ( *supletoir edd* ) terhadap dalil Permohonannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 182 RB.g yang menyatakan bahwa "*Bila dasar permohonan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan.*"(Pengadilan Negeri dibaca Pengadilan Agama berdasarkan Pasal

Halaman 11 dari 19  
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 UUPA Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa terhadap sumpah yang diucapkan oleh para Pemohon dilakukan atas keinginan para Pemohon sendiri, diucapkan secara lisan oleh para Pemohon di depan persidangan disebabkan tidak ada bukti lain untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 314 R. Bg dan Pasal 1929, 1930 dan 1941 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada 12 Agustus 2012 di Jeneponto.
- Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah Muhammad Armin sebagai Saudara kandung.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Badohang Dg. Tika setelah mendapatkan *taukil* dari Wali Nasab Pemohon I.
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sainuddin dan Firman dan disaksikan pula oleh banyak saksi lain;
- Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa tanah 1 kavling dibayar tunai;
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memiliki seorang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tidak pernah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dali permohonannya.

Halaman 12 dari 19  
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon dan Tergugat, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. HSuryadi Sarijan A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa "kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan". ( H. Andi Syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7).

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Hakim, secara ekstensif ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan karena alasan-alasan lain yang logis, beritikad baik dan berdasarkan faktor darurat yang menghalangi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya.

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat ulama yang tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* halaman 143 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menjelaskan bawa:

Halaman 13 dari 19  
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta



### وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa Hakim mewajibkan pelaksanaan pembuktian tentang pelaksanaan ijab Kabul untuk menentukan keabsahan perkawinan dengan mengambil alih pendapat Ibnu Hajar al-Haitami yang tertulis dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj Juz 7 halaman 242 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

و ظاهر المتن انه لا يشترط هنا تفصيل الاقرار بذكر تزويج وليها و  
حضور الشاهدين العدلين و رضاها ان اشترط, و المعتمد اشراطه فيه و  
في الدعوى و الشهادة به. (تحفة المحتاج, ج 7, ص 242)

Artinya : "Matan kitab al-Minhaj secara eksplisit tidak mensyaratkan untuk memberikan perincian perkawinan dengan menjelaskan Wali, Saksi yang adil dan ridho pengantin perempuan jika diperlukan, ini harus ada dalam pengikraran nikah dari seorang wanita dewasa, namun menurut pendapat mu'tamad menyatakan bahwa dalam klaim dan iqrar nikah harus menyertakan perincian tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan pula dengan pendapat Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian juga diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa,

### فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pengadilan menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 12 Agustus 2012 di Jeneponto. Pelaksanaan perkawinan itu juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan aturan Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon I bernama Muhammad Armin sehingga telah sesuai dengan ketentuan wali nikah menurut syariat dan aturan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Istri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e) Ijab dan Kabul, oleh karena itu sesuai fakta di persidangan akad nikah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له  
دليل علي انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwa yang minakahkan Penggugat I dan Penggugat II adalah seorang ustadz bernama Badohang Dg. Tika setelah dimintai tolong oleh ayah kandung Penggugat II yang bernama Muhammad Armin.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Imam Al Mawardi dalam kitab al Hawi alKabir juz 9 halaman 113 (cetakan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah tahun 1994) yang diambil alih oleh Hakim yang berbunyi

مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : و وكيل الولي يقوم مقامه  
فان زوجها غير كفاء لم يجز

Artinya : "masalah : asy Syafii berkata dan wakil dari wali menempati posisi wali. (dengan perbedaan) namun jika wakil tersebut menikahkan

Halaman 15 dari 19  
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perempuan dibawah perwaliannya kepada orang yang tidak sekufu, maka tidak boleh.*

Menimbang, selanjutnya pendapat imam al-Mawardi menjelaskan tentang siapa yang sah memberi *taukil* dan menerimanya, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, disebutkan

فاما توکیل الولي فلا يجوز ان يوکل فيه الا من یصح ان یكون ولیا فيه وهو ان یكون ذکرا بالغا عاقلا حرا مسلما رشیدا فاذا اجتمعت هذا الاوصاف الستة صح توکیله كما تصح ولايته

*“Adapun taukil wali maka tidak bisa terjadi kecuali muncul dari orang yang sah menjadi wali yaitu seorang lelaki yang baligh berakal bebas muslim dan sudah matang berpikir, jika syarat ini terpenuhi maka sah taukil dan wilayahnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, *taukil* tersebut keluar dari wali yang sah dan diterima oleh orang yang memenuhi syarat menerima *taukil* tersebut, maka Hakim memandang bahwa *taukil* yang dilakukan dalam perkawinan tersebut adalah sah dan sesuai dengan aturan syariat.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya saat itu, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengakui bahwa Pemohon II dalam keadaan hamil saat melangsungkan pernikahan, disebabkan karena perzinahan Para Pemohon, sehingga sangat terbuka kemungkinan

Halaman 16 dari 19  
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa motif dari pernikahan tersebut adalah untuk menutupi atau menyembunyikan nasab anak.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu, permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan nikah, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan.

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2012 di Jeneponto.
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang terdiri dari **Miftah Faridi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H.** sebagai

Halaman 17 dari 19  
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis

**Miftah Faridi, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.,  
M.H.**

**Muhammad Yusuf, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Haerul Aslam, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	-,00
4. PNBPN	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19  
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 19 dari 19  
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Sgta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19